

**KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG
MENGANDUNG NORMA BARU DITINJAU MENURUT
PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KHALIS MURTAZHA

NIM. 150106045

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG
MENGANDUNG NORMA BARU DITINJAU MENURUT
PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-
Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Sarjana(S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

KHALIS MURTAZHA

NIM. 150106045

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan
Hukum Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Sitti Mawar., S.Ag.,M.H.

NIP :197104152006042024

Pembimbing II,



Rispalman, S.H., M.H

NIP: 198708252014031002

**KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUISI YANG
MENGANDUNG NORMA BARU DITINJAU MENURUT
PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA
SKRIPSI**

Telah Di Uji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Juma'at, 23 Desember 2022 M
29 Jumaidil Awal 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H
Nip :197104152006042024

Sekretaris,



Rispalman, S.H., M.H
Nip: 198708252014031002

Penguji I



Edi Yuhermansyah, S.Hi., LLM
Nip: 198401042011091009

Penguji II



Nurul Fithria, M.A
Nip:198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kama'uzzaman, M. Sh
Nip: 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khalis Murtazha
NIM : 150106045
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Desember 2022

Yang Menyatakan



Khalis Murtazha

NIM. 150106045

ABSTRAK

Nama : Khalis Murtazha
NIM :150106045
Judul : Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Mengandung Norma Baru Ditinjau Menurut Perundang-Undangan di Indonesia
Tanggal Sidang :23 Desember 2022
Tebal Skripsi :80 Halaman
Pembimbing I :Sitti Mawar., S.Ag., M.H
Pembimbing II :Rispalman., S.H., M.H
Kata kunci : Kewenangan, Kedudukan, Putusan, Norma Baru, *ultra petita*

Mahkamah Konstitusi merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka serta berperan menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum, salah satu di antaranya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan itu kemudian membuat lembaga Mahkamah Konstitusi dapat merubah tatanan hukum yang ada di Indonesia, dimana putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian menjadi permasalahan dikarenakan pada sebagian putusannya memuat norma baru dan yang diputuskan melebihi daripada apa yang dimohonkan (*ultra Petita*), sedangkan di lain putusan Mahkamah Konstitusi menolak melakukan hal tersebut serta menolak untuk mengabulkan seluruh permohonan para pemohon. Padahal alasan-alasan Konstitusional yang dimohonkan oleh pemohon sudah sangat mendesak agar permohonan dikabulkan, maka dapat ditarik beberapa batasan masalah yaitu mengenai bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam membuat keputusan berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung Norma baru menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 dan Undang- Undang Nomor 7 tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*), dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*) serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Kesimpulannya adalah mahkamah konstitusi boleh menambahkan norma untuk mengisi kekosongan hukum di Indonesia karena pasal yang melarang mahkamah konstitusi memuat norma baru telat ditiadakan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MENGANDUNG NORMA BARU DITINJAU MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman., M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh. Ibu Siti Mawar., S.Ag., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, beserta seluruh staf yang ada di prodi Ilmu Hukum.


3. Ibu Siti Mawar., S.Ag., M.H, selaku pembimbing I dan Bapak Rispalman, S.H., M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan mereka berdua.
4. Ibu Siti Mawar., S.Ag., M.H selaku penasihat akademik serta dosen pembimbing mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan seluruh civitas akademika UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
6. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada keluarga besar terutama kepada Ibu Putri Idris dan Ayah Mukhlis Idris yang selalu memberikan dukungan materil dan immateril, untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Para sahabat seperjuangan terutama Syarifuddin S.H, Riski Gusnanda, Mulyadi S.H, Mursalin, Muhammad Malik, Serta Pasukan Rahet dan tidak lupa ucapan terimakasih juga kepada calon pendamping Cut Meurah Diza Zuchra S.Psi yang setia memberi motivasi serta dukungan dari teman-teman keluarga Teman-teman DPH Himamukum dan seluruh teman-teman prodi ilmu Hukum angkatan 2015 yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Hanya do'a yang dapat penulis hadiahkan, semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu dapat menjadi amal jariyah di akhirat kelak.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 23 Desember 2022

Penulis,



Khalis Murtazha

NIM.150106045



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	

13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *talḥah*

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasik.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukan pembimbing
2. Daftar absensi bimbingan
3. Daftar riwayat hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	II
PENGESAHAN SIDANG... ..	III
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	IV
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A . Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kajian Pustaka	3
E. Penjelasan Istilah	5
F. Metode Penelitian	8
BAB DUA LANDASAN TEORI	13
A. Kerangka Konseptual	13
B. Kerangka Teori	22
BAB TIGA PEMBAHASAN	36
A Bentuk Kewenangan Yang Dimiliki Mahkamah Konstitusi Dalam Membuat Keputusan	36
B Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Mengandung Norma Baru	39
BAB EMPAT PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN... ..	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	57

BAB SATU

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu dari tiga lembaga peradilan tingkat tertinggi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka serta berperan menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya, Mahkamah konstitusi memiliki lima kewenangan salah satu di antaranya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, yang merupakan perubahan atas Undang-undang nomor 24 tahun 2003.¹

Kewenangan itu kemudian membuat lembaga Mahkamah Konstitusi dapat merubah tatanan hukum yang ada di Indonesia dengan memutuskan putusan-putusan yang dimohonkan oleh pemohon terhadap pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat merubah hukum dan mengikat seluruh warga Negara atau bisa disebut *final and binding* walaupun hanya di mohonkan oleh satu atau beberapa pemohon. Lembaga Mahkamah konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang hanya memiliki fungsi legislasi yang pasif atau disebut dengan *negative legislator* sehingga hanya dapat merubah hukum dengan cara mencabut atau membatalkan aturan hukum tersebut melalui putusannya.²

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hal.9.

² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press Jakarta,

Putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian menjadi permasalahan dikarenakan pada sebagian putusannya memuat norma baru dan yang diputuskan melebihi daripada apa yang dimohonkan, ada norma baru atau bentuk aturan baru yang hadir di dalam putusan tersebut. Contoh dari putusan Mahkamah Konstitusi yang melebihi dari pada apa yang dimohonkan dan mengandung norma baru adalah putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 yang merupakan hasil uji materiil atas pasal 2 ayat (1) dan pasal 43 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Dimana dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian pengujian uji materi, Mahkamah Konstitusi berpendapat pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga Mahkamah Konstitusi merubah bunyi teks pasalnya, hal tersebut membuat hadirnya norma baru ke dalam teks pasal Undang-Undang tersebut yang sebenarnya pemohon hanya memohonkan agar pasal-pasal tersebut dicabut atau di hapuskan.³

Putusan Mahkamah Konstitusi yang lain juga memuat permasalahan adalah putusan nomor 46/PUU- XIV/2016 yang merupakan hasil daripada uji materiil atas pasal 284, 285, dan 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mahkamah Konstitusi menolak mengabulkan seluruh permohonan para pemohon, untuk mencabut dan menghapus atau merubah bunyi dari pasal-pasal tersebut, dikarenakan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk merumuskan norma baru serta melahirkan aturan hukum baru. Pada putusan ini Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dalam memutuskan perkara-perkara yang di adilinya dikarenakan di sebagian putusan Mahkamah Konstitusi memasukkan norma baru yang kemudian menjadi aturan hukum baru serta *ultra petita*, sedangkan di lain putusan Mahkamah Konstitusi menolak melakukan hal tersebut serta menolak untuk mengabulkan seluruh

³ Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Jakarta.

permohonan para pemohon. Padahal alasan-alasan Konstitusional yang dimohonkan oleh pemohon sudah sangat mendesak agar permohonan dikabulkan. Disini ada empat Hakim Mahkamah Konstitusi yang kemudian *dissenting opinion*.⁴

Berdasarkan kepada putusan-putusan Mahkamah konstitusi yang mengandung norma baru dan yang ditolak untuk ditambahkan norma baru. Penulis ingin mengkaji bentuk keputusan yang boleh diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi serta kedudukan keputusannya yang mengandung norma baru jika ditinjau dari Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 dan Undang-Undang perubahannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam membuat keputusan berdasarkan Undang-Undang No 24 tahun 2003?
2. Bagaimana kedudukan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung Norma baru menurut Undang-Undang No 8 tahun 2011 dan Undang-Undang No 7 tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah konstitusi dalam membuat keputusan berdasarkan Undang- Undang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung norma baru.

D. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran yang telah penulis lakukan pada pustaka Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry penulis belum menemukan penelitian secara spesifik mengkaji tentang “Kedudukan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang Mengandung Norma Baru Ditinjau Menurut Perundang-

⁴ Mahkamah Konstitusi, Putusan nomor 46/PUU-XIV/2016, Jakarta

Undang-undang di Indonesia ” berdasarkan penelusuran penulis menemukan kajian lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Skripsi yang ditulis oleh Sigit Setiawan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “*Inkonsistensi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan mengadili sengketa pemilihan Kepala daerah (studi kasus putusan MK nomor 072-073/PUU/-II/2004 dan nomor 97/PUU.XI/2013)*” membahas tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak konsisten serta penyebab inkonsistennya Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Agung Sudrajat mahasiswa program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul “*Implikasi Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislator Pada Uji Materil Undang-Undang Terhadap Proses Legislasi Di Indonesia (studi kasus:putusan MK No.10/PUU-VI/2008 tentang pemuatan syarat domisili calon anggota DPD dalam UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum)*” membahas tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, perannya sebagai positive legislator serta pengawalan Konstitusi.

Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zainal Abidin yang merupakan seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan judul “*Perumusan Norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*” yang membahas tentang perumusan norma yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dan kemudian dimuat ke dalam putusannya baik itu norma baru maupun bukan norma baru.

Selanjutnya jurnal yang di tulis oleh Tanto Lailam dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul “*Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum di Indonesia*” dalam jurnal ini membahas tingkatan norma hukum serta bentuk- bentuk pertentangannya yang menjadi pokok-pokok pengujian.

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Fajar Laksono Soeroso dari Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara, dan pengelolaan TIK Mahkamah Konstitusi

dengan judul “*Pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (kajian putusan nomor 153/G/2011/PTUN-JKT)*” membahas bentuk-bentuk pembangkangan terhadap keputusan lembaga Mahkamah Konstitusi serta akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pembangkangan tersebut.

Selanjutnya Jurnal yang ditulis oleh Nanang Sri Darmadi, SH., MH dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dengan judul “*Kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam system hukum ketatanegaraan Indonesia*” dalam jurnal ini dijelaskan dasar-dasar dan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh Undang- Undangn.

E. Penjelasan Istilah

1. Kedudukan ialah tempat, kediaman, letak, tingkatan,⁵ martabat, status atau keadaan yang sebenarnya,. Semua arti daripada Kedudukan dapat digunakan dengan disesuaikan dengan konteks, dan untuk Kedudukan Putusan arti yang lebih cocok digunakan untuk istilah Kedudukan adalah status, tempat, dan keadaan yang sebenarnya.
2. Mahkamah Konstitusi ialah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga yang memiliki kewenangan *Check and Balances* yang menempatkan semua Lembaga Negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan Negara. Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi untuk menegakkan keadilan Konstitusional di Indonesia.⁶
3. Putusan Pengadilan atau juga bisa disebut dengan Putusan Hakim ialah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Bukan yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga

⁵ <https://kbbi.web.id/kedudukan.html>

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan

pernyataan yang di tuangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan dalam persidangan oleh Hakim.⁷

4. Norma Baru ialah aturan, ukuran, kaidah, nilai atau ketentuan baru yang mengikat individu, kelompok, warga, dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai.⁸
5. Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁹
6. *Negative legislator* ialah bentuk organ, badan, atau lembaga (merujuk pada lembaga Negara) yang dapat bertindak untuk membentuk hukum dengan mekanisme penilaian oleh lembaga Yudikatif (ajudikasi) berlaku atau tidaknya suatu norma yang dilanjutkan dengan pembatalan atau pernyataan tidak memiliki kekuatan hukum.¹⁰
7. *Final and Binding* ialah selesai dan mengikat apabila konteksnya putusan Mahkamah Konstitusi maka memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum serta tidak ada upaya hukum apapun yang bisa dilakukan lagi.¹¹
8. Uji Materil Undang-Undang ialah upaya pengujian produk hukum yang ditetapkan oleh pemegang kuasa Legislatif, Eksekutif, maupun Yudikatif oleh lembaga yudisial dalam rangka penerapan prinsip *check and*

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hal. 158.

⁸ <https://kbbi.web.id/norma.html>.<https://kbbi.web.id/norma.html>.

⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 1 ayat(1)*.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal.33.

¹¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Kosntitisi pasal 47*.

balances berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan. Tindakan pengujian ini merupakan uji Konstitusionalitas sebuah Undang-Undang terhadap Konstitusi di sebuah Negara. Pelaksanaan pengujian Undang-Undang ini memiliki banyak varian yang setidaknya hampir di semua Negara konsepnya pengujian yang melandaskan batu uji pada Konstitusi tertulis. Tujuan adanya pengujian ini adalah untuk menjamin hak Konstitusionalitas warga Negara yang dituangkan dalam Konstitusi.¹²

9. Legislasi ialah proses pembentukan peraturan berupa Undang-Undang yang melekat pada lembaga Legislatif sebagai pemegang fungsi legislasi. Fungsi legislasi merupakan fungsi pengaturan (*regelende functie*) yakni fungsi membentuk peraturan-peraturan berupa norma hukum yang mengikat dan membatasi.¹³
10. *Ultra Petita* ialah serangkaian kata dalam istilah hukum yang berasal dari kata *Ultra* yang berarti lebih dan kata *Petitum Partium* yang berarti permohonan, gugatan yang dimulai dengan mengutarakan dalil-dalil dan diakhiri dengan mengajukan tuntutan.¹⁴ *Ultra Petita* juga dapat diartikan hakim dilarang mempertimbangkan sesuatu yang diluar permohonan.
11. *Dissenting Opinion* merupakan pendapat atau putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang mengadili suatu perkara. Umumnya ditemukan di Negara-Negara yang bertradisi *Common Law* di mana lebih dari satu hakim mengadili perkara. Tetapi, sejumlah Negara yang menganut tradisi.
12. hukum Kontinental telah memperbolehkan *Dissenting Opinion* oleh hakim, terutama di pengadilan yang lebih tinggi. Di Indonesia, awalnya

¹² Jimly Asshiddiqie, "The Role of Constitutional Court in Guaranteeing Access to Justice in a New Transitional State", (makalah disampaikan pada *Keynote Address at the Conference of "Comparing Access to Justice in Asian and European Transitional Countries"*, Bogor, 27-28 June 2005), hal.1.

¹³ Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Konstitusi Press Jakarta, 2006, hal.33.

¹⁴ Martunis Sahrani dan Ilham Gunawan, *Kamus Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2002, hal.

Dissenting Opinion ini diperkenalkan pada pengadilan niaga, namun kini telah diperbolehkan di pengadilan lain, termasuk dalam perkara Pidana dan Konstitusi.¹⁵

13. Konstitusional adalah tindakan yang selalu harus di dasarkan pada dasar-dasar konstitusi yang telah ada dalam Negara Indonesia Konstitusi ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) berupa pengkajian terhadap bahan pustaka atau bahan hukum sekunder. Pokok kajian adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang atau warga Negara. Sehingga penelitian ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, doktrin hukum, penemuan hukum, dan sistematika hukum. Penelitian ini digunakan penulis demi meneliti lebih lanjut Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Mengandung Norma Baru dengan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan beberapa Undang- Undang Perubahannya.

2. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adapun pendekatan tersebut sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan dan Regulasi yang terkait (*Statue Approach*) dimana pada penelitian ini pendekatan tersebut mengarah kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,

¹⁵ Dhahriono M, Skripsi: *“Tinjauan Yuridis Terhadap Dissenting Opinion Pada Putusan*

Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, hal.10.

¹⁶ <https://Hariannetral.com/2014/09/pengertian-konstitusional.html>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dimana dalam penelitian ini pendekatan tersebut mengarah kepada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang terkait Mahkamah Konstitusi dan Putusan-Putusannya dimana pandangan atau doktrin tersebut dikemukakan oleh ahli hukum yang bahkan kebanyakan dari mereka merupakan mantan hakim Mahkamah Konstitusi.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal dengan adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang digunakan adalah bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder¹⁷. Dalam bahan hukum sekunder terbagi lagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan data dilakukan bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dalam kajian ini berupa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal. 24.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi.
7. Peraturan-Peraturan Mahkamah Konstitusi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan- bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, disertasi, tesis, skripsi, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen lain yang membahas hal-hal terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan banyak petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dan bahan bacaan yang bersifat teoritis dengan cara mempelajari dan membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para ahli, buku-buku dan artikel yang ada

¹⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2006, hal. 296.

hubungannya dengan permasalahan yang dibahas, sehingga hasil dari penelitian ini akan diperoleh teori dan konsep yang diperlukan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara *editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang di peroleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan bahan hukum lain¹⁹. Setelah melakukan *editing*, langkah selanjutnya adalah *coding* yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum, pemegang hak cipta, dan urutan rumusan masalah. Langkah berikutnya adalah *reconstructing* yaitu merekonstruksi dan menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah untuk dipahami, dianalisis, serta diinterpretasikan. Dan langkah yang terakhir adalah *systematizing* yaitu mensistematisasikan atau menempatkan bahan hukum secara berurutan menurut sistematika pembahasan dan rumusan masalah.²⁰

¹⁹ Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi*, Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, Malang 2004.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hal. 126.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul dan diolah, maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah mengkaji hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang (*content analysis*). Dalam analisis bahan hukum ini secara integratif dan konseptual cenderung mengarah untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.

.G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum dapat dirumuskan pada :

Bab satu merupakan Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Penjelasan istilah, Kajian pustaka, Metode penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua merupakan Landasan Teori tentang semua hal yang akan terkait dengan penelitian ini.

Bab tiga membahas tentang pembahasan dan hasil dari pada penelitian ini tentang kedudukan putusan Lembaga Mahkamah Konstitusi yang mengandung norma baru.

Bab empat merupakan Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Konseptual

1. Putusan

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka.

Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.”²¹

Definisi lebih lanjut mengenai putusan menurut Gemala Dewi, adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.²² Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian putusan adalah pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm.167-168

²² Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.148.

oleh Majelis Hakim yang berwenang menangani dan menyelesaikan suatu sengketa diantara para pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Asas Pelaksanaan Putusan dalam pelaksanaan putusan ada beberapa asas yang harus terpenuhi, yaitu:²³

- a. Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali pelaksanaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, putusan provisi, putusan perdamaian, dan eksekusi berdasarkan *Grose* akta.
- b. Putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, meskipun telah dilakukan teguran (*aanmaning*) oleh Ketua Pengadilan.
- c. Putusan mengandung amar *condemnatoir*. Ciri putusan yang bersifat *condemnatoir* ini mengandung salah satu amar yang diawali dengan kata menghukum atau memerintahkan.
- d. Eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan.

2. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kedepannya. Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim itu merupakan tindakan negara dimana kewenangannya dilimpahkan kepada hakim baik berdasar UUD 1945 maupun undang-undang.²⁴

²³ Musthofa, Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.109.

²⁴ Maruarar Siahaan "Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan

Negara Kita: Masalah dan Tantangan", Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010, hlm.201.

Pernyataan sikap atau perbuatan pejabat berwenang yang menyelesaikan sengketa yang dibawakan ke hadapannya dapat dibedakan antara putusan yang akan mengakhiri sengketa tersebut dan putusan yang belum menyebabkan berakhirnya sengketa. Jenis putusan yang disebut pertama dikenal dengan “putusan akhir”, yaitu satu sikap dan pernyataan pendapat yang benar-benar telah mengakhiri sengketa tersebut. Dalam persidangan hukum acara Mahkamah Konstitusi, tentu ini diartikan bahwa putusan tersebut telah final dan mengikat (*final and banding*).²⁵

Mahkamah Konstitusi dikenal juga *beschikking* yang di peradilan biasa dinamakan penetapan, tetapi di Mahkamah Konstitusi disebut dengan “ketetapan”. Bentuk ini dibuat sebagai penyelesaian sengketa yang menyangkut dengan penyelesaian karena dicabutnya permohonan atau karena setelah dipanggil pemohon tidak hadir, sehingga permohonan itu dinyatakan gugur. Akan tetapi, ada juga ketetapan yang dikeluarkan sebagai “putusan persiapan” (*praeparatoir*) yang hanya untuk mempersiapkan pemeriksaan yang efektif misalnya untuk menggabungkan dua atau lebih perkara permohonan.²⁶

Umumnya jenis ini dikenal dalam perkara permohonan pengujian Undang-undang. Kalau terdapat beberapa permohonan, tetapi menguji satu undang-undang yang sama tentu pemanggilan pemerintah/DPR yang akan memberi keterangan tentang undang-undang yang sama akan lebih efisien jika hal itu dilakukan secara serentak dalam satu pemeriksaan persidangan yang sama. Dapat juga ketetapan yang demikian digunakan untuk menggabungkan

²⁵ *Ibid.* hlm.202.

²⁶ Maruarar Siahaan “Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan”, hlm.201-202.

perkara dalam putusan yang sama. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005.

Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa “Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Melarang putusan provisi dalam permohonan pengujian undang-undang karena jika benar bertentangan dengan UUD 1945, undang-undang tersebut baru dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan Mahkamah Konstitusi, dan tidak dapat dilakukan sebelum adanya putusan akhir.”²⁷

Jenis putusan yang disimpulkan dari amarnya dapat dibedakan antara putusan yang bersifat *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Satu putusan dikatakan *condemnatoir* kalau putusan tersebut berisi penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi (*tot the verrichten een prestatie*). Hal itu timbul karena adanya perikatan yang didasarkan pada perjanjian atau undang-undang, misalnya untuk membayar sejumlah uang atau melakukan atau tidak melakukan satu perbuatan tertentu. Akibat dari satu putusan *condemnatoir* ialah diberikannya hak kepada penggugat/pemohon untuk meminta tindakan eksekutorial terhadap tergugat/termohon.²⁸

Putusan *declaratoir* adalah putusan di mana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan hakim menyatakan permohonan atau gugatan ditolak merupakan putusan yang bersifat *declaratoir*. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang, sifat *declaratoir* ini

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Maruarar Siahaan “Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan”, hlm.205

sangat jelas dalam amarnya. Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai berikut.²⁹

“Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas meater muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru. Menyatakan satu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 adalah meniadakan keadaan hukum yang timbul karena undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan sendirinya, putusan itu menciptakan asatu keadaan hukum yang baru.³⁰

Selanjutnya dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi ada tiga jenis putusan yang dapat dijatuhkan berkaitan dengan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu:³¹

1. Permohonan tidak dapat diterima

Amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) yang menyebutkan bahwa

²⁹ *Ibid.*, hlm.206

³⁰ *Ibid.*,

³¹ Repository UNAIR. “Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian UndangUndang”, melalui www.repository.unair.ac.id, diakses Selasa, 20 Maret 2022, Pukul

“ Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

50 dan Pasal 51, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.” Contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan permohonan pemohonan tidak dapat diterima adalah:

- a. Putusan Perkara Nomor 47/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap UUD 1945.
 - b. Putusan Perkara Nomor 104/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945.
2. Permohonan ditolak

Kemudian yang kedua adalah amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan ditolak diatur dalam Pasal 56 ayat (5) yang menyatakan “ Dalam hal undang-undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak. Contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan pemohon adalah:

- a. Putusan Perkara Nomor 14/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pidana Pencemaran Nama Tidak Bertentangan Dengan Konstitusi terhadap UUD 1945.

- b. Putusan Perkara Nomor 20/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) terhadap UUD 1945.
- c. Putusan Perkara Nomor 50/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945.

3. Permohonan dikabulkan

Selanjutnya yang terakhir adalah mengenai amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan dikabulkan diatur dalam Pasal 56 ayat (2) “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.” Berkaitan dengan permohonan yang dikabulkan juga dibedakan antara:

- a. Putusan yang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 (pengujian materil) diatur dalam Pasal 56 ayat (3) dan;
- b. Putusan yang mengabulkan permohonan berkaitan dengan pembentukan undang-undang yang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 (pengujian formil) diatur dalam Pasal 56 ayat (4).

Sementara itu dalam prakteknya putusan Mahkamah Konstitusi berkembang dengan adanya amar putusan:

1. Konstitusional bersyarat (*Conditionally constitutional*)

Putusan Konstitusional bersyarat adalah merupakan putusan dimana dalam amarnya, sebuah undang-undang dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945 dengan ditambahkan ketentuan atau syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi

dalam putusan tersebut untuk membuat undang-undang yang dimaksud menjadi konstitusional atau dengan kata lain suatu norma dinyatakan konstitusional jika dipahami sesuai dengan syarat yang diberikan oleh hakim konstitusi yang dinyatakan dalam putusannya, ini berarti permohonan yang diajukan ditolak dengan catatan. Contoh putusan konstitusional bersyarat (*Conditionally constitutional*) adalah Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 tanggal 1 Juli 2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945.³²

2. Tidak Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)

Hampir sama halnya dengan putusan konstitusional bersyarat yang menetapkan adanya syarat agar suatu pasal dalam undang-undang yang bersangkutan agar menjadi konstitusional, putusan tidak konstitusional bersyarat merupakan putusan yang menyatakan permohonan yang diajukan dikabulkan dengan catatan bahwa norma yang bersangkutan dipandang inkonstitusional karena alasan tertentu. Jika tidak demikian, maka norma yang bersangkutan dipandang masih konstitusional.³³

³² Reposotory uinar. “ jenis putusan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang”, hlm.34.

³³ *Ibid.* hlm.37-38

Putusan Mahkamah Konstitusi sama dengan putusan pengadilan pada umumnya. Pertama-tama yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Putusan harus didasarkan atas keyakinan hakim, berdasar atas sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Keyakinan hakim didasarkan atas minimal 2 (dua) alat bukti sebagai dasar pengambilan putusan yang mengikat kembali pada sifat hukum publik dari perkara konstitusi.³⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diuraikan di atas, kebanyakan jenisnya terutama dalam pengujian undang-undang adalah *declaratoir constitutief*. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai *negative-legislator*, yang disebut Hans Kelsen adalah melalui satu pernyataan. Sifat *declaratoir* tidak membutuhkan satu aparat yang melakukan pelaksanaan putusan hakim Mahkamah Konstitusi.³⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan amar yang menyatakan bagian undang-undang, pasal atau ayat tertentu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan mengikat sejak diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang melalui pernyataan tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum, hanya diumumkan dalam Berita Negara, sehingga akibat hukum putusan yang sederajat dengan undang-

³⁴ Maruarar Siahaan “Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan

Negara Kita: Masalah dan Tantangan” ..., hlm.208

³⁵ *Ibid*, hlm.212

undang yang dibatalkan tampaknya secara teoritis merupakan masalah hukum yang serius.³⁶

Pemerintah atau lembaga negara tidak mematuhi putusan tersebut dan justru masih tetap memberlakukan undang-undang yang telah dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal itu merupakan satu tindakan yang pengawasannya ada dalam mekanisme hukum dan tata negara itu sendiri. Perbuatan yang dilakukan atas dasar undang-undang yang sudah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah perbuatan melawan hukum, dan demi hukum batal sejak semula (*ab initio*).³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu (1) kekuatan mengikat, (2) kekuatan pembuktian, dan (3) kekuatan eksekutorial. Jenis kekuatan putusan yang demikian dikenal dalam teori hukum acara perdata pada umumnya dan hal ini dapat juga diterapkan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi.³⁸

B. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi Konstitusi

Ciri khas demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa, hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar penyalahgunaan kekuasaan diperkecil, yaitu dengan cara tidak

³⁶ *Ibid*, hlm.213

³⁷ Maruarar Siahaan "Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan" ..., hlm.212

³⁸ *Ibid*, hlm 214

memusatkan pada 1 (satu) pemerintahan atau 1 (satu) badan saja. Perumusan yuridis dan prinsip-prinsip ini terkenal dengan istilah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan *Rule of Law*.³⁹

Dalam pandangan kelompok aliran demokrasi yang mendasarkan dirinya atas paham komunis selalu bersikap *ambivalen* terhadap negara. Negara dianggapnya sebagai suatu alat pemaksa yang akhirnya akan lenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis.⁴⁰

Kata Marx dan Engels: “ Negara tidak lain tak bukan hanyalah mesin yang dipakai oleh satu kelas untuk menindas kelas lain” dan “negara hanya merupakan suatu lembaga transisi yang dipakai dalam perjuangan untuk menindas lawan-lawan dengan kekerasan.” Menurut Henry B. Mayo yang diikuti oleh Ni’matul Huda di dalam bukunya “Hukum Tata Negara Indonesia”, memberi defenisi demokrasi sebagai sistem politik sebagai berikut:⁴¹ “Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suatu terjaminnya kebebasan politik” (*A democratic political system is one in which public policies are made on a*

³⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Edisi Keempat, Jakarta : 2008. hlm108

⁴⁰ Ni’matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.265

⁴¹ *Ibid*, hlm.266

majority basis, by representative subject to effective populer control at periodic alection which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom).

Lebih lanjut Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yakni:⁴²

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
(institutionalized peaceful settlement of conflict);
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah *(peaceful change in a changing society);*
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur *(orderly succession of rulers);*
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai *minimum (minimum of coercion);*
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman *(diversity)* dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku;
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Sementara menurut Nurcholis Madjid, yang menjadi pandangan hidup demokrasi haruslah didasari atas 7 (tujuh) norma sebagai berikut:⁴³

⁴² *Ibid*, hlm.266-167

⁴³ Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) : Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm: 113-114, Dalam Erwin Muhammad, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm: 131-132.

1. Kesadaran atas pluralisme Masyarakat, sudah dapat memandang secara positif kemajemukan dan keberagaman dalam masyarakat, serta telah mampu mengelaborasi ke dalam sikap tindak secara kreatif.
2. Musyawarah Korelasi, prinsip ini ialah kedewasaan untuk menerima bentuk-bentuk kompromi dengan bersikap dewasa dalam mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, menerima perbedaan pendapat, dan kemungkinan mengambil pendapat yang lebih baik.
3. Pemufakatan, yang jujur dan sehat Prinsip masyarakat demokrasi dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai pemufakatan yang juga jujur dan sehat, bukan pemufakatan yang dicapai melalui intrikintrik yang curang, tidak sehat atau yang sifatnya melalui konspirasi.
4. Kerjasama, Prinsip kerjasama antar warga dalam masyarakat dan sikap saling mempercayai itikad baik masing-masing, kemudian jalinan dukungmendukung secara fungsional antar berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada, merupakan segi penunjang efisiensi untuk demokrasi.
5. Pemenuhan segi-segi ekonomi, Untuk mendukung hadirnya situasi demokrasi dalam masyarakat sangat perlu memperhatikan pemenuhan segi-segi ekonominya terutama pemenuhan terhadap keperluan pokok, yaitu pangan, sandang dan papan. Pemenuhan kebutuhan ekonomi harus pula mempertimbangkan aspek keharmonisan dan keteraturan sosial (seperti masalah mengapa kita makan nasi, bersandangkan sarung, kopiah, kebaya, serta

berpapankan rumah “joglo” yang dalam pemenuhannya tidak lepas dari perencanaan sosial budaya).

6. Pertimbangan moral, Pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara berdemokrasi haruslah sejalan dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik haruslah diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya
7. Sistem pendidikan yang menunjang, Pendidikan demokrasi selama ini pada umumnya masih terbatas pada usaha indoktrinisasi dan penyuaapan konsep-konsep secara verbalistik. Terjadinya diskrepansi (jurang pemisah) antara *das sein* dan *das sollen* dalam konteks ini ialah akibat dari kuatnya budaya ”menggurui” dalam masyarakat kita, sehingga verbalisme yang dihasilkannya juga menghasilkan kepuasan tersendiri dan membuat yang bersangkutan merasa telah berbuat sesuatu dalam penegakan demokrasi hanya karena telah berbicara tanpa perilaku.

Sedangkan menurut Robert. A. Dahl, yang diikuti Muntoha dalam jurnalnya yang berjudul “Demokrasi dan Negara Hukum” menyatakan, Demokrasi sebagai suatu gagasan politik di dalamnya terkandung 5 (lima) kriteria,

yaitu:

44

1. Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat,
2. Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif;

⁴⁴ Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, , Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009. Hlm. 381.

3. Pemebeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis;
4. Kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat;
5. Pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Dalam pandangan lain, demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut:⁴⁵

1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau ke kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai;
5. Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih;
6. Adanya kebebasan sebagai HAM, menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak

⁴⁵ Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.15

dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan bersikat, dan lain-lain.

Untuk menjalankan demokrasi tentunya diperlukan berbagai lembaga yang dapat melaksanakan nilai-nilai tersebut, yaitu:⁴⁶

1. Suatu pemerintahan yang bertanggung jawab;
2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang dapat mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi;
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik;
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat;
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Itulah landasan mekanisme kekuasaan dalam konsepsi demokrasi, yang mendasarkan pada prinsip persamaan dan kesederajatan manusia.

2. Teori Konstitusi

Secara etimologi antara kata konstitusi, konstitusional dan konstitusionalisme, intinya mempunyai makna yang sama, namun penggunaan atau penerapannya berbeda. Konstitusi adalah serangkaian ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar dan sebagainya). Dengan kata lain, segala tindakan yang didasarkan atau menyimpang konstitusional, berarti tindakan (kebijakan) tersebut tidak konstitusional/inkonstitusional. Berbeda halnya dengan konstitusionalisme, yaitu merupakan suatu pemahaman mengenai

⁴⁶ Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, hlm.267.

pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.⁴⁷

Istilah konstitusi berasal dari perancis (*consituer*) yang berarti membentuk, istilah konstitusi ini dimaksudkan sebagai pembentukan suatu negara, menyusun dan menyatakan suatu negara. Sedangkan istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan dari istilah yang dalam bahasa belandanya (*gronwet*). Kata *wet* diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia berarti Undang-Undang, dan *grond* berarti tanah/dasar.

Di negara-negara yang menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa nasional, menggunakan istilah *constitution* yang dalam bahasa indonesia disebut konstitusi. Pengertian konstitusi dalam praktiknya dapat berarti lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar.

Konstitusi dalam bahasa latin merupakan gabungan dari dua kata yaitu *cume* dan *statuere*. *Cume* berarti sebuah preposisi yang mempunyai makna “bersama dengan”, sedangkan *statuere* yang berasal dari kata *sta* yang membentuk kata kerja pokok *Stare* berarti berdiri. Atas dasar itu, kata *Statuere* mempunyai arti membuat suatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan. Dengan demikian bentuk tunggal (*Constitutio*) berarti menerapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamak (*Constitutiones*) berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan.

Menurut E.CS Wade konstitusi dalam bukunya *constitutional law* undang-undang dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan

⁴⁷ Tim penyusun kamus, kamus besar bahasa indonesia, (departemen pendidikan dan kebudayaan, balai pustaka edisi kedua, 1991), hlm. 521

tugas- tugas pokok dari dari badan-badan pemerintahan diatur dalam suatu Undang- Undang Dasar.⁴⁸

Lebih lanjut Brian Thompson, misalnya dalam *Textbook on Constitutional law and Administrative Law* terbitan London 1997 yang dikutip kembali oleh Zulkarnaen mendefenisikan Konstitusi menjadi lebih padat sebagai “*a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization.*”⁴⁹

Disamping itu istilah konstitusi juga diuraikan oleh K.C Wheare yang mendefinisikan konstitusi dalam arti luas yaitu; “*Constitution is used to describe the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate or govern the government. These rules are party legal, in the sense that courts of law will recognize and apply them, and party non-legal or extra-legal, taking the form of usages, understanding, custom, or conventions which court do not recognize as a law but which area not less effective in regulating the government than the rules of law strictly so called*”.⁵⁰

Maka oleh karena itu menurut Wheare istilah konstitusi ini dipakai untuk menggambarkan seluruh sistim ketatanegaraan suatu negara, kumpulan peraturan itu sebagian yang bersifat legal dan sebagian lagi bersifat ekstra legal berupa kekuasaan, persetujuan, adat, atau konvensi.

Dalam arti sempit, kata konstitusi menurut K.C Wheare, bukan digunakan untuk menggambarkan seluruh kumpulan peraturan, baik legal

⁴⁸ Dahlan Thaib Jazim Hamii, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2004), hlm 7-9.

⁴⁹ Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-3, Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-3,

⁵⁰ *Ibid*, hlm 4

maupun non- legal, tetapi hasil seleksi dari peraturan-peraturan yang biasanya terwujud dalam satu dokumen yang terkait secara erat.⁵¹

Untuk lebih lengkapnya, berikut uraian pengertian definisi konstitusi dari

pendapat para ahli dikutip dari berbagai sumber.

1. L.J.Van Apeldorn : UUD atau Grondwet adalah bagian tertulis dari Konstitusi.⁵²
2. Thomas Paine, Konstitusi dibuat oleh rakyat untuk membentuk pemerintahan, bukan sebaliknya ditetapkan oleh pemerintah untuk rakyat. Oleh karena itu konstitusi lebih dulu ada daripada pemerintahan.
3. Sri Sumantri: Konstitusi sama dengan UUD 1945.⁵³

3. Teori-perundang-undangan

Secara etimologi “undang-undang” (UU) dalam konteks tulisan ini adalah undang-undang dalam arti formal dan material (*wet in formele zin en materiele zin*) sekaligus, sehingga mencakup semua jenis peraturan perundangundangan dari undang-undang ke bawah. Mengenai undang-undang dalam arti formal dan material (*wet in formele zin en materiele zin*) P.J.P. Tak dalam bukunya *Rechtsvorming in Nederland*, mengatakan bahwa pengertian

⁵¹ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Cet ke iii, Jakarta, 2017, hlm- 169

⁵² Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Ed-1, Cet-9, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm-17

⁵³ Beliau adalah Seorang Profesor dan Guru besar pada fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia.

“undang-undang” dibagi dalam dua pengertian yaitu “Undang-Undang dalam arti formal” (*wet in formele zin*) dan “Undang-Undang dalam arti material” (*wet in materiele zin*).

Menurut P.J.P. Tak,⁵⁴ “Undang-Undang dalam arti formal” adalah: “...van een wet in formele zin spreken we als de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk een besluit nemen volgens een in de Grondwet (art. 82 e.v.) vastgelegde procedure...” (Undang-Undang dalam arti formal adalah apabila pemerintah bersama dengan parlemen mengambil keputusan --maksudnya untuk membuat UU, penulis—sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 UUD, dst.).

Selanjutnya P.J.P. Tak dalam buku dan halaman yang sama mengatakan: “... Wetten in formele zin kunnen slechts worden vastgestelde door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk (art. 81 GrW). We noemen deze wetten daarom ook wel parlementaire wetten en de formele wetgever ook wel parlementaire wetgever...” (UU dalam arti formal hanya dapat dibentuk oleh pemerintah dan parlemen (Pasal 81 UUD). Oleh karena itu undang-undang ini disebut juga undang-undang parlementer dan pembentuk UU dalam arti formal ini juga disebut pembentuk UU Parlementer).

Di samping itu P.J.P. Tak mengatakan pula: “*De Grondwet kent niet alleen aan de formele wetgever wetgevende bevoegdheden toe, maar ook aan andere overheidsorganen zoals de regering (art. 89 GrW), de Provinciale Staten en de*

⁵⁴ P.J.P. Tak, *Rechtsvorming in Nederland (een inleiding)*, Open Universiteit, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Eerste druk, 1984, hlm. 62-63.

gemeenteraad (art. 127 Gr.W). Zowel de formele wetgever als deze andere overheidsorganen hebben de bevoegdheid tot het maken van wetten in materiele zin” (Kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan oleh UUD tidak hanya diberikan kepada pembentuk UU dalam arti formal saja, tetapi kewenangan ini juga diberikan kepada organ/lembaga penguasa yang lain seperti Eksekutif/Pemerintah (Pasal 89 UUD), Pemerintah Propinsi dan Kota (Pasal 127 UUD). Baik pembentuk UU dalam arti formal maupun organ/lembaga penguasa yang lain tersebut mempunyai kewenangan untuk membuat “Undang-Undang dalam arti material”). Mengenai pengertian “Undang-Undang dalam arti material”, P.J.P. Tak mengatakan bahwa: “...Van een wet in materiele zin spreken we als een besluit van een orgaan met wetgevende bevoegdheid algemene, burgers bindende regels bevat...” (UU dalam arti material adalah jika suatu lembaga yang mempunyai kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan mengeluarkan suatu keputusan yang isinya mengikat umum).⁵⁵

Dalam konteks keindonesiaan, teori “Undang-Undang dalam arti formal” dan “Undang-Undang dalam arti material” dibahas oleh A. Hamid, SA dalam disertasinya.⁵⁶ Hanya dalam hal ini A. Hamid,

⁵⁵ Mengenai pengertian “wet in formele dan wet in materiele zin”, lihat E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, PT Penerbit dan Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1959, hal. 134-137. Lihat juga P.J. Boon dalam bukunya *Wetgeving in Nederland*, WEJ Tjeenk Willink Zwolle, 1986, hal. 61 dan I.C. van der Vlies dalam bukunya *Handboek Wetgeving*, WEJ Tjeenk Willink, 1987, hlm.23-37

⁵⁶ A. Hamid, S.A., “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Bersifat

SA tidak menggunakan kata “undang-undang” sebagai terjemahan/padanan kata “wet” karena dalam konteks teori ini pengertian “wet” menurut A. Hamid SA tidak dapat diterjemahkan dengan “undang-undang”. A. Hamid, SA berpendapat bahwa dalam pengertian “*wet* dalam arti formal” dan “*wet* dalam arti *materiil*”, kata “*wet*” di sini tidak tepat apabila diterjemahkan dengan “undang-undang”.

Jadi tidak tepat apabila kata-kata “*wet in formele zin*” diterjemahkan dengan “undang-undang dalam arti formal” atau pun kata-kata “*wet in materiele zin*” dengan “undang-Undang dalam arti material”. Sebabnya karena kata “undang-undang” dalam bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan kaitannya dari konteks pengertian ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945. Apabila dilepaskan dari konteks pengertian tersebut, maka akan timbul kerancuan mengenai pemahamannya. Dalam konteks pengertian teknis ketatanegaraan Indonesia menurut A. Hamid, SA “undang-undang” ialah “produk hukum yang dibentuk oleh Presiden” dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, yang dilakukan dengan persetujuan DPR (vide Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 pra amendemen).

Lebih lanjut, menurut A. Hamid SA, “*wet in formele zin*” memang dapat dipersamakan dengan UU, karena secara formal, wet merupakan hasil bentukan pembentuk wet yang di Negara Belanda terdiri atas Pemerintah (Regering) dan Staten-Generaal (parlemen) secara bersamasama, sedangkan UU di

Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV)”, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990. (tidak dipublikasikan) hlm. 22, 160, 162, 199, 200, 203, 314, 321 dan 331

Negara Republik Indonesia dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR (berdasarkan UUD 1945 pra amendemen). Dengan tidak mengurangi rasa hormat kita semua kepada almarhum A. Hamid, SA (sebagai Bapak Peundang-undangan Indonesia) yang meletakkan dasar-dasar ilmu perundang-undangan di Indonesia, pendapat ini sekarang dengan adanya amendemen terhadap UUD 1945 sudah kurang tepat lagi, karena berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 20 Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua UUD 1945, pemegang kekuasaan membentuk UU sekarang berada di tangan DPR, tidak lagi di tangan Presiden.

Menurut pandangan A. Hamid SA, “*Wet in materiele zin*” di Negeri Belanda mempunyai arti yang khusus. Ia memang berisi peraturan, tetapi tidak selalu merupakan hasil bentukan Regering dan Staten-Generaal bersama-sama, melainkan dapat juga merupakan produk pembentuk peraturan (*regelgever*) yang lebih rendah, seperti Raja, Menteri, Provinsi, Kota, dan lain-lainnya. Oleh karena itu untuk menghilangkan kerancuan pengertian, A. Hamid SA dalam hal ini menyarankan agar kata-kata “*wet in formele zin*” diterjemahkan dengan “undang-undang” (saja), sedang “*wet in materiele zin*” dengan “peraturan perundang-undangan”. Dalam hukum positif sekarang di Indonesia, menurut undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (vide Pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 10 tahun 2004). Definisi ini mencakup pemahaman *wet in formele zin* sekaligus *wet in materiele zin*. Sedangkan undang-undang didefinisikan

sebagai Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden (vide Pasal 1 angka 3 undang-undang Nomor 10 tahun 2004 jo Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945). Definisi ini hanya mencakup pemahaman *wet in formele zin* saja.

4. Teori Utilitarianisme

Utilitarianisme atau utilism merupakan aliran filsafat hukum, yang lahir sebagai reaksi terhadap metafisis dan abstrak dari filsafat hukum dan politik pada abad ke-18. Aliran ini meletakkan pada penerapan hukum yang memberikan kemamfaatan bagi setiap individu, baik dan buruknya suatu produk hukum bergantung kepada apakah hukum itu bisa memberikan kebahagiaan atau tidak.⁵⁷

Filsafat hukum sebagai ajaran ilmu dari teori hukum dan sebagai ajaran pengetahuan mewujudkan sebuah meta-disiplin berkenaan dengan teori hukum tidak memerlukan penjelasan lebih jauh, mengingat filsafat hukum disini mengambil sebagai dari kegiatan-kegiatan dari teori hukum itu sendiri sebagai objek studi.⁵⁸

Utilitarianisme lahir sebagai reaksi terhadap ciri-ciri metafisis dan abstrak dari filsafat hukum dan politik pada abad ke-18. Aliran ini meletakkan pemikiran hukum yang mengutamakan nilai kemamfaatan sebagai suatu tujuan hukum. Arti kemamfaatan adalah

⁵⁷ Sukarno Aburaera, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik* (Prenadamedia Group 2013) hlm

⁵⁸ H.R. Otje Salman, Athon F, Susanto *Teori Hukum* (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali, (Bandung : PT Refika Aditman 2007) hlm 58.

sebagai wujud kebahagiaan yang ditampilkan dari adanya hukum dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Jeremy Bentham, bahwa alam ini telah menempatkan manusia dalam kekuasaan dan kesenangan, karena kesenangan dan kesusahan itu kita yang memiliki gagasan. Pandangan bentham sebenarnya beranjak dari perhatian besarnya terhadap individu, ia menginginkan hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada setiap individu-individu. Dengan demikian, bentham tidak menyangkal bahwa disamping kepentingan individu terdapat pembatasan yang dibatasi oleh undang-undang. Walauapun pada hakikatnya manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*Homo Homini Lupus*).

Namun apa yang disampaikan oleh bentham diatas masih terdapat kritikan dari friedman. Pertama rasionalisme bentham masih abstrak dan doktrinnya masih melihat dari perspektif individual sebagai sesuatu yang kompleks. Ini menyebabkan terlalu meletakkan kekuasaan undang-undang lebih super power dari pada kekuatan individual dalam menentukan arah kebijakan.

Lebih lanjutnya, bahwa jika dihadapkan hukum dalam perspektif tujuan adanya hukum, maka pada dasarnya adalah dapat memberikan kepastian hukum, kemamfaatan dan keadilan. Ketiga point ini merupakan esensial dari tujuan adanya hukum, di lain hal para ahli juga ikut memberikan pandangan seperti Roscoe Pound mengatakan (*Law Is A Tool As Social Engineering*).

5. Asas Erga Omnes

Asas erga omnes dan asas negative legislator merupakan dua asas yang melekat pada setiap Putusan MK, pengertian dari asas erga omnes sendiri yaitu bahwa setiap Putusan MK berlaku bukan hanya bagi para pihak yang berperkara melainkan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Erga omnes berasal dari bahasa latin yang artinya berlaku untuk setiap orang (*toward every one*). Asas erga omnes atau perbuatan hukum yang berlaku bagi setiap individu, orang atau negara tanpa perbedaan (*erga omnes law or legal act applies as against every individual, person or state without distinction*)

Asas erga omnes pada dasarnya diciptakan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Namun terdapat perbedaan dari asas erga omnes, asas negative legislator adalah bahwa Putusan MK tidaklah boleh mengandung Norma baru hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011⁵⁹ tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 57 ayat (2) yang menjelaskan secara normatif bagaimana seharusnya Putusan Mahkamah Konstitusi.

Seperti Badan Pengadilan pada umumnya, Mahkamah mengeluarkan putusan. Perbedaan yang sangat mendasar antara putusan yang dikeluarkan oleh MK dengan institusi peradilan lainnya yaitu mengenai upaya hukum lanjutan atas putusannya. kalau putusan

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

yang dikeluarkan oleh badan pengadilan lainnya seperti Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya dapat dilakukan upaya hukum lanjutan jika tidak puas dengan putusannya, baik berupa banding ke pengadilan Tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung, maupun peninjauan kembali atas bukti baru. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada upaya hukum tersebut. Dikatakan di dalam konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Ditegaskan kembali di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang MK) bahwa makna Putusan final, putusan Mahkamah Konstitusi juga mencakup di dalamnya kekuatan mengikat. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi dapat langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak dapat ada upaya hukum yang dapat ditempuh sebagai langkah keberatan dari Putusan Mahkamah Konstitusi.

Lebih lanjut, dengan adanya asas putusan mengikat secara erga omnes tersebut di atas tercermin melalui kalimat sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi : dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Esensi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final adalah memiliki kekuatan mengikat sesuai dengan asas erga omnes dalam kekuasaan kehakiman yaitu mengikat secara umum semua pihak termasuk mengikat obyek yang disengketakan sebagaimana di ungkapkan S.F. Marbun.


Pada bagian lain juga mengutip pendapat Bagir Manan pada saat kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta pada tanggal 19 Februari 1994 yang menyatakan bahwa: Salah satu segi positif dari putusan yang berkarakter erga omnes adalah adanya kepastian hukum mengenai kedudukan peraturan perundang-undangan atau perbuatan administrasi yang dinyatakan tidak sah.

Sedangkan segi negatif berarti hakim tidak lagi semata-mata berfungsi menetapkan hukum (fungsi peradilan), tetapi telah berkembang hingga melakukan juga fungsi membentuk hukum (fungsi perundang-undangan). Penjelasan Pasal 10 ayat (1) undang-undang Nomor. 24 tahun 2003 menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Konsep tersebut mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni secara sederhana dan cepat sebagaimana diuraikan dalam penjelasan undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang secara utuh menjelaskan bahwa: Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni dilakukan secara Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat tersebut, tidak dapat dilepaskan dengan asas erga omnes yang diartikan dengan mengikat secara umum dan juga mengikat terhadap obyek sengketa. Apabila suatu peraturan perundang-undangan oleh hakim menyatakan tidak sah, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berarti peraturan perundang-undangan tersebut berakibat menjadi batal dan tidak sah

untuk mengikat setiap orang. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap semua komponen bangsa termasuk obyek yang disengketakan.



BAB III PEMBAHASAN

A Bentuk Kewenangan Yang Dimiliki Mahkamah Konstitusi Dalam Membuat Keputusan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor. 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi Sedangkan dalam undang-undang Nomor. 81 tahun 2011 menegaskan bahwa tugas dan wewenang mahkamah konstitusi adalah menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara yang di ajukan oleh objek hukum yaitu setiap warga negara yang berkedudukan di indonesia dengan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) Indonesia.⁶⁰

Mahkamah konstitusi merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan berdasarkan pasal 24 C ayat (1) dan (2) oleh undang-undang dasar 1945 mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan keinginan rakyat dan cita-cita demokrasi, oleh karena itu kewenangan mahkamah konstitusi yaitu menguji undang-undang dengan undang-undang dasar 1945 (*Judicial Review*), memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilu serta mahkamah konstitusi berkewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/ atau wakil presiden, atau perbuatan tercela dan/ atau syarat-syarat sebagai presiden dan wakil presiden.⁶¹

⁶⁰ Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁶¹ Pasal 24 c ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Pasal 10 ayat 1 undang-undang Nomor 24 tahun 2003 Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat terakhir yang bersifat final dan mengikat untuk :⁶²

- a. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
- b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentan hasil pemilihan umum.

Hakim mahkamah konstitusi dalam memberikan putusan yang bersifat final, yang menyatakan sebagian ataupun keseluruhan undang- undang itu dapat dinyatakan tidak lagi berlaku mengikat untuk umum. Konsekuensinya, semua pihak harus mematuhi perubahan keadaan hukum yang diciptakan melalui putusan mahkamah konstitusi dan mengimplementasikannya.⁶³

Perubahan UUD 1945 menempatkan mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan indonesia. Lembaga negara ini diharapkan berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan peradilan dalam sisitem konstitusi, pengawal konstitusi (*The Guardians Of The Constitution*) dan penafsir konstitusi yang berkompeten dalam kehidupan bernegara. Di samping itu juga, lembaga negara ini juga lebih berperan mendorong mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan negara dan berperan pula dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis.

Pembahasan mengenai putusan Mahkamah konstitusi bersifat final dan mengikat pertama kalinya di atur dalam UUD 1945 setelah perubahan

⁶² Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁶³ Bachtiar. 2015. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Jakarta : Raih Asa Sukses, hlm 19.

ketiga tepatnya pasal 24 C ayat (1) yang menyatakan “mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final” pembahasan mengenai makna dari sifat putusan mahkamah konstitusi pada proses perubahan UUD 1945 ini tidak dibahas secara mendetail, bahkan dapat dikatakan sangat jarang sekali dibahas apalagi diperdebatkan.⁶⁴

Valina singka subekti menyatakan, mengenai kewenangan mahkamah konstitusi bahwa penyelesaian perkara lingkungan mahkamah konstitusi harus dilakukan dalam waktu yang cepat, dan tidak sepenuhnya perkara di mk dapat dijangkau oleh lingkungan peradilan umum. Atas dasar ini, putusan mahkamah konstitusi harus diletakkan sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir. Hal ini bahkan menurut pattaniari siahaan mempunyai korelasi dengan jumlah hakim konstitusi. Bahwa formulasi hakim mahkamah konstitusi berjumlah 9 orang dimaksudkan agar persidangan bisa singkat cepat tetapi representatif, mengingat sidang mahkamah konstitusi merupakan pertama dan terakhir.

Esensi yuridis dari putusan mahkamah konstitusi yang bersifat final adalah memiliki kekuatan mengikat sesuai dengan asas erga omnes dalam kekuasaan kehakiman yaitu mengikat secara umum semua tidak termasuk mengikat obyek yang disengketakan sebagaimana di ungkapkan oleh S.F.Marbun.⁶⁵ Pada bagian lain juga mengutip pendapat bagir manan pada saat kuliah umum di fakultas hukum Universitas Atma Jaya yogyakarta pada tanggal 19 februari 1994 yang menyatakan bahwa: *salah satu segi positif dari putusan yang berkarakter erga omnes adalah adanya*

⁶⁴ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum* , Cet 2, (Jakarta : Ghalia Indonesia 1986), Hlm 86.

⁶⁵ S.F Marbun, dalam Malik SH., MH. Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat, Jurnal Konstitusi , Volume 6 Nomor 1 April 2009

kepastian hukum mengenai kedudukan peraturan perundang-undangan atau perbuatan administrasi yang dinyatakan tidak sah. Sedangkan segi negatif berarti hakim tidak lagi semata-mata berfungsi menetapkan hukum (fungsi peradilan), tetapi telah berkembang hingga melakukan juga fungsi membentuk hukum (fungsi perundang-undangan).

Penjelasan pasal 10 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 menyatakan bahwa putusan mahkamah konstitusi bersifat final yakni putusan langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat di tempuh. Konsep tersebut mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni secara sederhana dan cepat sebagaimana diuraikan dalam penjelasan undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi yang secara utuh menjelaskan bahwa: mahkamah konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni dilakukan secara sederhana dan cepat.

Putusan mahkamah konstitusi yang bersifat final dan mengikat tersebut, tidak dapat dilepaskan dari asas *erga omnes* yang diartikan dengan mengikat secara umum dan juga mengikat terhadap obyek sengketa. Apabila suatu peraturan perundang-undangan oleh hakim menyatakan tidak sah, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berarti peraturan perundang-undangan tersebut menjadi batal dan tidak sah untuk mengikat. Putusan mahkamah konstitusi memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap semua komponen bangsa termasuk obyek yang disengketakan.

Berbicara terkait sifat putusan final dan mengikatnya putusan mahkamah konstitusi, menurut Fajar Laskono, yang mendasari dari

maksud putusan mahkamah konstitusi merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir digambarkan dalam dua alasan mendasar yaitu, pertama, putusan mahkamah konstitusi bersifat final tidak hanya semata-mata mk memandang bahwa mahkamah konstitusi merupakan satu-satunya lembaga yang menjalankan kewenangannya berdasarkan amanah UUD 1945 untuk menegakkan konstitusi. Kedua putusan mahkamah konstitusi bersifat final merupakan upaya untuk menjaga dan melindungi serta memenuhi kewibawaan peradilan konstitusi. Selanjutnya Jenedjri M. Gaffar berpendapat, bahwa putusan yang adil pun akan kehilangan makna apabila putus dalam waktu yang lama dan tidak *dapat* segera diakses oleh masyarakat yang berhak (*Justice Delayed, Justice Denied*).⁶⁶

B Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Mengandung Norma Baru

Sejak awal keberadaannya, mahkamah konstitusi dibentuk untuk mengawal konstitusi dalam arti untuk menjaga agar Undang-Undang tetap konsisten, sejalan, dan tidak bertentangan dengan UUD. Keberadaan mahkamah konstitusi juga sebagai lembaga yudikatif yang tugas dan fungsinya diatur dalam UUD 195 sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa yang bersinggungan dengan pengujian undang-undang, perselisihan hasil pemilu, sengketa antar lembaga negara dan pembubaran partai politik.

Tujuan dari kehadiran lembaga ini adalah untuk menjaga pilar konstitusi agar bisa terus berjalan sebagaimana amanat UUD 1945 dan menjaga semangat dalam penyelenggaraan negara. Selain itu

⁶⁶ Janedjri M.Gaffar, "MK: Menegaskan Keadilan Substantif" *Seputar Indonesia*, 13 Agustus 2009. Hlm 45.

juga bertujuan untuk memberikan keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Walaupun dalam hal ini, keputusan mahkamah konstitusi dalam memberikan putusan yang menimbulkan norma hukum baru.

Pasal 47 UU No 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi menegaskan bahwa putusan mahkamah konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Maka dengan demikian, putusan mahkamah konstitusi berlaku prospektif kedepan (*Foreward Looking*) dan tidak bersifat retrospektif ke belakang (*Backward Looking*). Oleh karena itu, segala subyek perbuatan hukum dan subyek hukum yang sah menurut hukum lama sebelum putusan mahkamah konstitusi, tetap harus di anggap sah adanya setelah adanya hukum baru sesudah berlakunya putusan mahkamah konstitusi.⁶⁷

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa putusan mahkamah konstitusi bersifat final dan mengikat. Hal itu berarti putusan mahkamah konstitusi telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan mahkamah konstitusi. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.⁶⁸

Sehingga kedudukan putusan mahkamah konstitusi yang mengandung norma baru sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi yang berbunyi:

⁶⁷ Jimly Asshidqie. 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta : Konstitusi Press, hlm 325.

⁶⁸ Muchmad ali safa,at “*kekuatan mengikat dan pelaksanaan putusan MK*” melalui [www. Safaat.lecture.ub.ac.id](http://www.Safaat.lecture.ub.ac.id), di akses selasa 24 Mei 2022, pukul 16.35

- 1). Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 2). Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 3). Putusan mahkamah konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Berdasarkan pasal (1) dan (2) diatas menjadi payung hukum serta kekuatan mahkamah konstitusi dalam memberikan putusan. Selanjutnya dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 yang mengabulkan permohonan Machica Mochtar yang telah menikah dengan Moerdiono secara agama islam, tetapi tidak dicatatkan di negara. Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. - R A N I R Y

Bahwa dalam putusan ini mahkamah konstitusi dalam pertimbangan dan putusannya mengandung norma baru. Bahwa majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat pada putusan tersebut dalam point:

[3.13] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan diluar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legak meaning) frasa “*yang dilahirkan di luar perkawinan*”, untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan sahnyanya anak. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena, tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.⁶⁹

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

Terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dann hak-hak yang

⁶⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.

ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;

[3.14] menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya harus **dibaca**, "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat sebagaimana telah diuraikan diatas, amar putusan dalam perkara *a quo* menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;

Pasal 43 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan, "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan undang- undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Pasal 43 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan, "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan*

*hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus **dibaca,**” anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 diatas bahwa mahkamah konstitusi dapat membuat putusan yang mengandung norma baru didalamnya. Putusan yang merumuskan norma baru didasarkan suatu keadaan tertentu serta dianggap mendesak untuk segera dilaksanakan. Desakan tersebut berdasarkan adanya problem implementasi jika putusan mahkamah konstitusi hanya menyatakan suatu norma bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehinga terjadinya kekosongan norma hukum sedangkan norma tersebut sedang, akan, bahkan telah diimplementasikan namun menimbulkan persoalan inkonstitusional. Oleh karena itu mahkamah konstitusi dalam putusannya kemudian merumuskan norma baru untuk mengatasi inkonstitusional pada penerapan norma tersebut. Rumusan norma baru tersebut pada dasarnya bersifat sementara, nantinya norma baru tersebut akan diambil- alih dalam pembentukan atau revisi undang-undang oleh DPR bersama dengan presiden sebagai *positive legislator*.

Menurut Mahfud Md, mahkamah konstitusi boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya didalam hukum acara, bahkan ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberikan rasa keadilan. Di lain pihak Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa posisi mahkamah konstitusi sebagai *negative legislator* yang berarti mahkamah konstitusi hanya dapat memutuskan sebuah norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi, tanpa boleh memasukan norma baru ke dalam undang-undang.

Terlepas dari perdebatan dari para ahli, bahwa berdasarkan uraian di atas pertimbangan agar tidak terjadinya kekosongan hukum serta undang-undang yang inkonstitusional dalam penerapannya. Mahkamah konstitusi dalam sejumlah putusannya telah membuat terobosan hukum yakni dengan membuat norma baru. Setelah lahirnya Undang-Undang No 8 tahun 2011 tentang atas perubahan undang-undang no 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi Pasal 57 ayat (1),(2) ,(2a) dan ayat (3) yang berbunyi:⁷⁰

- 1). Putusan mahkamah konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 2). Putusan mahkamah konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang atas perubahan Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang MK pasal 57 ayat (1),(2),(2a) dan (3).

undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(2a) Putusan mahkamah konstitusi tidak memuat:

- a. Amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- b. Perintah kepada pembuat undang-undang, dan
- c. Rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

3). Putusan mahkamah konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam permohonan wajib dimuat dalam berita negara republik indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Dengan adanya perubahan penambahan pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang No 8 tahun 2011, mahkamah konstitusi pada saat itu secara aturan, ruang lingkup tugasnya dalam menyelesaikan perkara-perkara, mahkamah konstitusi dibatasi dengan tidak dapat memberikan putusan yang didalamnya mengandung norma baru, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2a) huruf d berbunyi putusan mahkamah konstitusi tidak memuat: "*Rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang- undang yang dinyatakan bertentangan dengan undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*".

Sehingga mengatur secara jelas batasan-batasan mengenai putusan yang dapat diambil oleh mahkamah konstitusi.

Berdasarkan pasal tersebut, maka secara tegas menempatkan posisi mahkamah konstitusi sebagai *Negative Legislator* atau sebagai pembatal norma bukan menempatkan dirinya sebagai *Positive Legislator* atau sebagai perumus norma baru karena hal tersebut merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (*Legislatif*) bersama Presiden / pemerintah sebagai pembentuk undang-undang.

Keberlakuan pasal 57 ayat (2a) huruf c bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor/48/PUU-IX/2011, isi dari putusan tersebut mengabulkan pengujian Undang-Undang No 8 tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 57 ayat (2a).

Dalam pertimbangannya mahkamah konstitusi berpendapat ketentuan pasal 57 ayat(2a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 bertentangan dengan tujuan pembentukan hukum mahkamah konstitusi yakni untuk menegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam rangka menegakkan konstitusionalitas berdasarkan UUD 1945. Dengan adanya pasal tersebut berakibat mahkamah konstitusi terhalang untuk:

1. Menguji konstitusionalitas norma
2. Mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan mahkamah konstitusi yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sementara itu proses pembentukan undang-undang membutuhkan

waktu yang cukup lama, sehingga tidak dapat segera mengisi kekosongan hukum tersebut.

3. Melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Jadi dengan kata lain, bahwa ternyata mahkamah konstitusi sendiri menyatakan mengenai pembatasan mahkamah konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 57 ayat (2a) adalah inkonstitusional, artinya bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga hasil dari putusan mahkamah konstitusi Nomor/48/PUU-IX/2011 pasal 57 ayat (2a) dihapus dan tidak berkekuatan hukum.

Kemudian lebih lanjut Martitah dalam bukunya mahkamah konstitusi dari *Negative Legislature* ke *Positive Legislature*, menyatakan bahwa terdapat beberapa pertimbangan bagi hakim mahkamah konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *postive legislator* antara lain sebagai berikut :⁷¹

1. Faktor keadilan dan kemamfaatan;
2. Situasi yang mendesak;
3. Mengisi *rechtvacuum* untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat.

Adanya putusan mahkamah konstitusi Nomor/48/PUU-IX/2011 pasal 57 ayat (2a) dihapus dan tidak berkekuatan hukum. Sehingga lahirlah Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-

⁷¹ Dr. Martitah, M. Hum., *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature?*, Jakarta; Penerbit Konstitusi Press, 2013 Hlm 270

undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi yang berbunyi, bahwa ketentuan ayat 2a pasal 57 dihapus dan penjelasan ayat (3) di ubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 57 sehingga pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

1. Putusan mahkamah konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Putusan mahkamah konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2a) dihapus.
3. Putusan mahkamah konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam permohonan wajib dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Dapat dikatakan bahwa kedudukan putusan mahkamah konstitusi yang mengandung norma baru itu berkekuatan hukum dan konstitusional serta masih dalam kewenangan mahkamah konstitusi sesuai dengan UUD 1945.

Putusan mahkamah konstitusi sebenarnya mempunyai banyak jenis terutama putusan yang melahirkan norma hukum baru seperti pengujian undang-undang yang bersifat *declatoir constitutief*. Artinya putusan mahkamah konstitusi menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum

baru atau membentuk hukum baru sebagai *negative legislator*, yang disebut oleh Hans Kelsen adalah melalui satu pernyataan. Namun putusan yang bersifat *declatoir constitutief* tidak membutuhkan aparat untuk mengeksekusi putusan tersebut.⁷²

Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di sidang terbuka untuk umum, mempunyai 3 kekuatan, yaitu terdiri dari : kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Kekuatan putusan demikian juga dikenal dalam teori hukum acara perdata dan hal ini dapat juga diterapkan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi.⁷³

a. Kekuatan Mengikat

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat di tempuh.⁷⁴

Putusan sebagai perbuatan hukum pejabat negaramenyebabkan para pihak-pihak dalam perkara tersebut akan terikat pada putusan dimaksud yang telah menetapkan apa yang menjadi hukum, baik dengan mengubah keadaan hukum yang lama maupun dengan sekaligus menciptakan keadaan hukum baru. Pihak-pihak terkait

⁷² Maruarar Siahaan. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta Sinar Grafika, hlm 212.

⁷³ *Ibid* hlm 212

⁷⁴ *Ibid* hlm 214

pada putusan tersebut juga dapat diartikan sebagai pihak-pihak yang akan mematuhi perubahan keadaan hukum yang tercipta akibat putusan tersebut dan melaksanakannya.

Berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf a undang-undang Mahkamah Konstitusi, putusan mahkamah konstitusi bersifat final dalam dalam pengujian undang-undang. Selanjutnya dinyatakan pula dalam pasal 47 undang-undang.

Mahkamah konstitusi bahwa putusan mahkamah konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Artinya, sejak putusan diucapkan, putusan mahkamah konstitusi bersifat *final and binding* sehingga tidak ada upaya hukum lagi untuk meninjau dan/atau memperbaiki putusan tersebut.⁷⁵

Selanjutnya pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 2011 perubahan dari undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi yang bunyi pasal tersebut bahwa “ putusan mahkamah konstitusi bersifat final, yakni putusan mahkamah konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat

⁷⁵ *Ibid*, hlm 215

final dalam putusan mahkamah konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).⁷⁶

Karakteristik dari putusan mahkamah konstitusi yaitu bersifat final dan mengikat serta tidak ada upaya hukum seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali. Dalam putusan mahkamah konstitusi terdapat asas *erga omnes*, artinya putusan yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa melainkan seluruh masyarakat Indonesia.

b. Kekuatan pembuktian

Pasal 60 undang-undang nomor 24 tahun 2003 berbunyi, terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah di uji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.⁷⁷ Dengan demikian, adanya putusan mahkamah konstitusi yang telah menguji salah satu undang-undang, merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh satu kekuatan hukum pasti (*Gezag Van Qewijsde*)⁷⁸

Kekuatan suatu putusan negatif diartikan bahwa hakim tidak boleh memutuskan perkara permohonan yang sudah pernah diputuskan, sebagaimana yang di maksud dan di atur dalam pasal 60 undang-undang nomor 24 tahun 2003, hal demikian diartikan, hanya jika di ajukan pihak yang sama dengan pokok perkara yang berbeda.

⁷⁶ *Ibid*, hlm 216

⁷⁷ *Ibid*, hlm 219

⁷⁸ Pasal 60 undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi

c. Kekuatan Eksekutorial

Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap pada umumnya dapat dijalankan sehingga dapat disebut telah memiliki kekuatan eksekutorial. Berdasarkan pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi berbunyi⁷⁹ “ putusan mahkamah konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan”. Artinya setelah putusan dibacakan dalam sidang pleno maka sejak itu putusan mahkamah konstitusi harus dilaksanakan. Putusan mahkamah konstitusi yang bersifat asas *erga omnes*, memberikan sinyal sebagai wujud untuk menciptakan kepastian hukum. artinya putusan mahkamah konstitusi yang telah berkekuatan pasti secara positif bahwa apa yang diputuskan oleh hakim dianggap benar dan pembuktian selanjutnya tidak diperkenankan.

⁷⁹ Pasal 57 undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan pembahasan kedudukan putusan mahkamah konstitusi yang mengandung norma baru. Maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. mahkamah konstitusi berwenang mengeluarkan putusan yang menganung norma baru dalam pengujian undang-undang terhadap uud 1945 agar tidak terjadinya kekosongan hukum atau inkonstitusional.
2. kedudukan putusan mahkamah konstitusi yang mengandung norma baru bersifat final dan mengikat seluruh pihak tanpa terkecuali, karena didasari oleh keberadaan asas *erga omnes*.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan para pembuat undang-undang serta penegak hukum dapat dengan segera melakukan kajian ulang terhadap undang-undang Mahkamah Konstitusi beserta dengan putusan mahkamah konstitusi yang mengandung norma baru, karena sifat putusan tersebut berlaku asas erga omnes atau setiap putusan mahkamah konstitusi bukan hanya berlaku bagi para pihak yang berpekara melainkan bagi seluruh rakyat indonesia.
2. Mahkamah Konstitusi seharusnya bisa lebih konsisten dalam memutus perkara-perkara yang dimohonkan para pemohon untuk menjaga agar tidak terjadinya kekosongan hukum di Indonesia, serta untuk melahirkan sebuah kepastian hukum kepada masyarakat

3. Menurut Mahfud Md, mahkamah konstitusi boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya didalam hukum acara, bahkan ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberikan rasa keadilan. Di lain pihak Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa posisi mahkamah konstitusi sebagai *negative legislator* yang berarti mahkamah konstitusi hanya dapat memutuskan sebuah norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi, tanpa boleh memasukan norma baru ke dalam undang-undang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdilkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.
- Afan Gaffar, Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Brian Thompson, Textbook on Constitutional and Administrative Law, edisi ke3, London, Blackstone Press Ltd, 1997.
- A hamid, S.A., “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Bersifat Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV)”, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Dahlan Thaib Jazim Hamii, Ni'matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2004).
- Dhahriyono M, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Dissenting Opinion Pada Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.
- Dr. Martitah, M. Hum., Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Lagislatur, Jakarta; Penerbit Konstitusi Press, 2013
- E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, PT Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1959.
- Erwin Muhammad, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Fajar Laksono Soeroso, “Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi” Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1, Maret, 2014.
- Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta:Kencana, 2005).

H.R. Otje Salman, Athon F, Susanto *Teori Hukum* (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali),(Bandung : PT Refika Aditman 2007).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Janedjri M.Gaffar, “*MK: Menegaskan Keadilan Substantif*” *Seputar Indonesia*, 13 Agustus 2009.

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2006.

Jimly Asshiddiqie, “The Role of Constitutional Court in Guaranteeing Access to Justice in a New Transitional State”, (makalah disampaikan pada *Keynote Address at the Conference of “Comparing Access to Justice in Asian and European Transitional Countries”*, Bogor, 27-28 June 2005).

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ed-1, Cet-9, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta :2006.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Konstitusi

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Jakarta.

Mahkamah Konstitusi, Putusan nomor 46/PUU-XIV/2016, Jakarta.

Martunis Sahrani dan Ilham Gunawan, *Kamus Hukum*, Restu Agung, Jakarta : 2002

Maruarar Siahaan “*Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan*”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010.

Maruarar Siahaan “*Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan*” Repository

UNAIR. “*Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang*”, melalui www.repository.unair.ac.id, diakses Selasa, 20 Maret 2022

Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* .

Jakarta Sinar Grafika : 2011.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Cet ke iii, Jakarta, 2017.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Edisi Keempat, Jakarta : 2008.

Muchmad ali safa,at “ *kekuatan mengikat dan pelaksanaan putusan MK*” melalui [www. Safaat.lecture.ub.ac.id](http://www.Safaat.lecture.ub.ac.id),

Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009.

Musthofa, Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005).

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, : 2009.

P.J.P. Tak, *Rechtsvorming in Nederland (een inleiding)*, Open Universiteit, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Eerste druk, 1984.

Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum* , Cet 2, (Jakarta : Ghalia Indonesia 1986).


Pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 2011 perubahan dari Undang- Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 60 undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi

S.F Marbun, dalam Malik SH., MH. Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengingat, *Jurnal Konstitusi* , Volume 6 Nomor 1 April 2009.

Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi*, Hand Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi




ABSEN BIMBINGAN

Nama : Khalis Mutrazha
 NIM : 150106045
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi :Kedudukan Keputusan Mahkamah Konstitusi
 yang Mengandung Norma Baru Ditinjau Menurut
 Perundang-undangan

Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., M.H

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui, Ketua Prodi Hukum Syari'ah



Sitti Mawar, S.Ag., M.H

NIP.197104152006042024


ABSEN BIMBINGAN

Nama : Khalis Mutrazha
 NIM : 150106045
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Kedudukan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang Mengandung Norma Baru Ditinjau Menurut Perundang-undangan

Pembimbing II : Rispalman, S.H, M.H

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui, Ketua Prodi Hukum Syari'ah



Siti Mawar, S.Ag., M.H

NIP.197104152006042024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Khalis Murtazha
2. Tempat/tgl Lahir : Bireuen, 28 April 1997
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. NIM : 150106045
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat
 - a. Kecamatan : Kuala
 - b. Kabupaten/kota : Bireuen
 - c. Provinsi : Aceh
8. No. Telp/hp : 0853-5810-0237


Riwayat Pendidikan

9. TK : Methodist Eben Haezer Bireuen Tahun Lulus 2003
10. SD : SD Negeri 5 Bireuen Tahun Lulus 2009
11. SMP : SMP Negeri 1 Bireuen Tahun Lulus 2012
12. SMA : SMA Negeri 1 Bireuen Tahun Lulus 2015

orang Tua/wali

13. Nama Ayah : Muklis Idris
14. Nama Ibu : Putri Idris
15. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Petani
 - b. Ibu : IRT
 - c. Alamat Orang Tua : Ujung blang mesjid
 - d. Kecamatan : Kuala
 - e. Kabupaten/kota : Bireuen
 - f. Provinsi : Aceh

Banda Aceh, 20 Desember 2022
Peneliti,


Khalis Murtazha
 Nim. 150106045